



LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(L P K K)
DESA SRUMBUNG KECAMATAN SRUMBUNG KAB MAGELANG
Sekretariat : JL. Joyoningrat Km 3 Cawakan, Srumbung, Kab. Magelang KP 56583

KEPUTUSAN KETUA LPKK DESA SRUMBUNG
KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 012 / SKEP / LPKK.DS / 1 / 08

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PAUD PELANGI
DESA SRUMBUNG
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA LPKK DESA SRUMBUNG

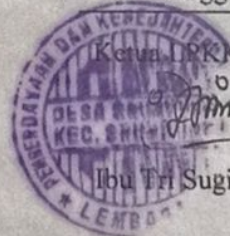
- Menimbang : 1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
2. Undang undang nomor 20 tahun 1990 tentang Pra Sekolah
3. Kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Srumbung dan sekitarnya.
- Mengingat : Bahwa pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Srumbung Kecamatan Srumbung yang diselenggarakan oleh LPKK (Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Ketua Penyelenggara PAUD PELANGI Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian PAUD PELANGI di Desa Srumbung.
- KEDUA : Tempat kegiatan dilaksanakan Terhitung sejak tanggal 16 Januari 2008 di Dusun Jamblangan Wetan Desa Srumbung Kecamatan Srumbung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Srumbung
Pada Tanggal : 16 Januari 2008



Ketua LPKK Desa Srumbung

Ibu Tri Sugiyarti Bambang

Tembusan :
Kepada Yth.
1. Bp. Kepala Desa Srumbung
2. Bp. Ketua BPD Srumbung
3. Arsip.